



PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Jalan T. Amir Hamzah No. 1 Telepon : (061) – 8910202 Fax. (061) 8910603

S T A B A T

P E N G U M U M A N

NOMOR 810-2461/BKD/2021

TENTANG

PEMBERKASAN USUL
PENETAPAN NOMOR INDUK PPPK NON GURU
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021 Nomor : 813-2309/BKD/2021 Tanggal 12 Nopember 2021 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Penerimaan CPNS dan Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2021.
2. Memperhatikan Peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 18 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan BKN nomor 01 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
3. Berkenaan hal tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada seluruh peserta Seleksi PPPK Non Guru yang dinyatakan lulus di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
 - A. Peserta seleksi PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat yang telah dinyatakan lulus untuk melengkapi berkas dalam bentuk Softcopy dalam format pdf kecuali pas photo (format jpg) dengan ukuran file masing-masing berkas tidak melebihi 3 MB (Mega Byte) dan menyerahkannya ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Langkat paling lambat 7 hari kerja setelah pengumuman ini di keluarkan. Adapun Persyaratan Kelengkapan Berkas adalah sebagai berikut :
 - a. File Pas photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Scan Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) di Aplikasi <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - d. Scan Asli Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang di tanda tangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000, yang berisi tentang :
 1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah

- e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 - h. Surat Pernyataan Rencana penempatan yang dibuat oleh Pejabat Eselon II (Kepala Dinas) dari unit yg akan menerima penempatan PPPK.
- B. Penyerahan file berkas Peserta PPPK yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud, seluruh file digabung dalam 1 folder kemudian di kompres dengan nama file nama dan nomor peserta dan dikirim melalui e-Mail : bkd.ppi@gmail.com dengan subjek nomor peserta yang bersangkutan (cth : 2152033120000000).
- C. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK dan memperoleh Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- D. Apabila terdapat peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada waktu yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri.
- E. Pelamar yang memiliki ijazah tidak sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar atau memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Langkat berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK.
- F. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.
4. Demikian informasi ini disampaikan untuk di ketahui dan dilaksanakan.

Stabat, 06 Desember 2021

Sekretaris Daerah

Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah
CASN Pemerintah Kabupaten Langkat
Tahun 2021



dr. H. INDRA SALAHUDIN, M.Kes, MM
Pembina Utama Madya
NIP 196207061990111001